



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Mandala Mutifinance, Tbk**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor cabang perseroan di jalan lintas bungo-tebo KM. 03 kelurahan tebing tinggi kecamatan tebo tengah Kabupaten Tebo, yang diwakili oleh Direksi PT. Mandala Mutifinance, Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada M. Hariyadi Faisal, karyawan Mandala Multifinance Cabang Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Ayatullah**, lahir di Pagar Puding tanggal 28 Februari 1988, laki-laki, bertempat tinggal di Pagar Puding, RT/RW 009/000, Kelurahan Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar janji / Wanprestasi;
2. Perjanjian dibuat:
  - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121060053 yang dibuat pada hari Selasa, 29-06-2021;
3. Bentuk perjanjian tertulis;



4. Hal yang diperjanjian di dalam perjanjian:

- Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128 dan No. Polisi BH4031CC; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.915.000,- (Empatpuluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.369.000,- (Satu juta Tiga Ratus Enampuluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 02 ( Dua ) setiap bulannya sampai dengan lunas;

5. Hal yang dilanggar Tergugat:

- Sejak tanggal 02 Januari 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 20-04-2022 Nomor SPKNS530122042000122-1;
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 05-05-2022 Nomor SPKNS53012205050024-2;
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 10-05-2022 Nomor SPKNS530122051000211-3;

6. Kerugian yang diderita Penggugat Rp48.216.810,00 (Empat Puluh Delapan Juta Dua ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari :

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sisa Pokok  | = Rp 27.252.360,00 |
| Denda   | = Rp 6.146.810,00  |
| Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 31 Bulan dari tanggal 02 Januari 2022 yaitu sebesar | = Rp 13.817.640,00 |
| Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan);              | = Rp 1.000.000,00  |

7. Uraian lainnya :  
Permohonan Sita Jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Istri Tergugat sendiri masih berada dalam penguasaan Penggugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00071084.AH.05.01. Adapun spesifikasi kendaraan yang dimohonkan sita 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA;
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

## BUKTI SURAT

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna  
No. 530121060053 tanggal 29 Juni 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;

2. BPKB Nomor P-07730437 atas nama  
HAMZATUN ASMA yang saat ini aslinya ada pada Penggugat;

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

3. Surat Peringatan Pertama tertanggal 20-  
04-2022 No. SPKNS530122042000122-1, Surat Peringatan Kedua  
tertanggal 05-05-2022 No. SPKNS53012205050024-2, Surat Peringatan  
Ketiga tertanggal 10-05-2022 No. SPKNS530122051000211-3;

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya;

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W5.00071084.AH.05.01

Keterangan Singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
  - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA;
  - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 48.216.810,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN





ASMA, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat untuk pembiayaan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas kredit 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Peggugat sebagian telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Peggugat dan Tergugat terdapat perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA;
- Bahwa benar 1(satu) unit motor tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB dan Faktur atas motor tersebut berada dalam penguasaan Peggugat

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Peggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu :

- P-1 tentang Perjanjian pembiayaan multi guna Nomor 530121060053 M tanggal 29 Juni 2021;
- P-2 tentang Surat Pernyataan Nomor 530121060053 M tanggal 29 Juni 2021;
- P-3 tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-07730437 atas kendaraan dengan Nomor Polisi BH 4031 CC dengan Nomor Rangka MH3SG3192MK044422 dan Nomor Mesin : G3E4E-2110128 tanggal 1 Juli 2021;
- P-4 tentang Surat Peringatan Pertama Nomor SPKNS530122022042000122-1 kepada Ayatullah tanggal 20 April 2022;
- P-5 tentang Surat Peringatan Kedua Nomor SPKNS53012022050500024-2 kepada Ayatullah tanggal 5 Mei 2022;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6 tentang Surat Peringatan Ketiga Nomor SPKNS53012022051000211-3 kepada Ayatullah tanggal 10 Mei 2022;
- P-7 tentang Sertifikat Fidusia Nomor W5.00071084.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian pembiayaan multiguna nomor 530121060053 M yang dibuat 29 Juni 2021 dengan isi perjanjian bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, seharga Rp28.945.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yangmana atas pembiayaan tersebut Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-07730437 atas kendaraan dengan Nomor Polisi BH 4031 CC dengan Nomor Rangka MH3SG3192MK044422 dan Nomor Mesin : G3E4E-2110128 tanggal 1 Juli 2021 dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp47.915.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan cara diangsur setiap bulannya sampai dengan lunas serta kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat dan Surat Bukti Kepemilikan diserahkan kepada Penggugat. Sehingga, Hakim berpendapat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 530121060053 M yang tanggal 29 Juni 2021 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdata, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 Perjanjian pembiayaan multiguna Tergugat wajib membayar angsuran sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya. Namun, Tergugat hanya bayar angsuran lima kali pertanggal 2 Desember 2021. Sehingga Penggugat membuat Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKNS530122022042000122-1 kepada Ayatullah tanggal 20 April 2022 sebagaimana P-4, kemudian pada tanggal 5 Mei 2022 Penggugat membuat Surat Peringatan Kedua SPKNS530122022050500024-2 kepada Ayatullah sebagaimana P-5, dan terakhir pada tanggal 10 Mei 2022 Penggugat membuat Surat Peringatan Ketiga Nomor SPKNS530122022051000211-3 kepada Ayatullah sebagaimana P-6. Namun, sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat belum membayar angsuran. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran meskipun telah diberikan peringatan. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ketiga tentang permohonan sita jaminan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta dimana kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tagihan kepada Penggugat adalah disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi Tergugat dalam melakukan pembayaran secara tunai. Oleh karena itu Hakim berpendapat, diletakkannya suatu sita jaminan (*beslag*) terhadap barang milik Tergugat pada saat ini adalah tindakan yang terlalu terburu-buru (*prematur*), karena nantinya pun, pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat tetap akan diberi kesempatan waktu untuk melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya secara tunai dan sukarela, barulah pada akhirnya apabila Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya secara tunai seketika, maka dilakukan sita dan lelang umum atas barang Tergugat yang menjadi jaminan utang, oleh karena itu petitum gugatan ketiga ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan keempat mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp48.216.810,00 (Empat Puluh Delapan Juta Dua ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah). Berdasarkan bukti surat P-1 perjanjian pembiayaan tersebut, telah disepakati bahwa penagihan dapat dilakukan seketika dan sekaligus dalam keadaan debitur lalai/tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, sehingga oleh karena Tergugat *telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan di atas*, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika seluruh **siswa pinjaman**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pokok beserta bunga** kepada Penggugat, yakni sisa pokok sejumlah Rp27.252.360,00 + sisa bunga sejumlah Rp13.817.640,00. Bahwa untuk komponen denda yang didalilkan oleh Penggugat di dalam tuntutan, Hakim berpendapat berdasarkan P-1, Hakim berkesimpulan telah sesuai dengan isi Pasal 8 (delapan) Perjanjian Pembiayaan, denda keterlambatan bayar sebesar "*lima per mil*" perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo yakni total denda sampai dengan didaftarkanya gugatan *a quo* sejumlah **Rp6.146.810,00 (enam juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah)**. Bahwa untuk komponen biaya lain-lain (biaya sidang gugatan), yang didalilkan oleh Penggugat di dalam tuntutan, Hakim berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada debitur, karena biaya sidang gugatan tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. dengan demikian, petitum keempat ini patut untuk dikabulkan sebagian, dengan menyatakan hukuman kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah **Rp47.216.810,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan P-7 berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Hakim terkait dengan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, upaya hukum yang paling tepat adalah melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi jaminan objek fidusia atas kekuasaan penerimaan Fidusia sendiri melalui lelang pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan, dan penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan demikian petitum kelima haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keenam dan ketujuh erat kaitannya dengan petitum kelima, sehingga petitum keenam dan ketujuh haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, Hakim berpendapat, selama persidangan berlangsung dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, Hakim tidak melihat adanya hal-hal (fakta-fakta) yang bersifat darurat dan memaksa untuk ditetapkannya suatu putusan serta-merta yang bersifat *uit voerbaar bij vooraard*, oleh karena itu petitum kesembilan ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya terhadap petitum kesatu beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan secara sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman (pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sejumlah Rp47.216.810,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type NMAX NON ABS, No. Rangka MH3SG3192MK044422, No. Mesin G3E4E2110128, No. Polisi BH4031CC, BPKB atas nama HAMZATUN ASMA, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Lady Arianita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fakhrollah Arli, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E.,S.H.

Lady Arianita, S.H.

### Rincian Biaya:

|                    |   |
|--------------------|---|
| - PNBP             | : Rp 30.000,00                                    |
| - ATK              | : Rp100.000,00                                    |
| - PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00                                    |
| - Panggilan        | : Rp480.000,00                                    |
| - PNPB             | : Rp 20.000,00                                    |
| - Materai          | : Rp 10.000,00                                    |
| - Redaksi          | : Rp 10.000,00                                    |
| Jumlah             | : 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah); |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)